

# VYAVAHARA DUTA

JURNAL ILMIAH ILMU AGAMA DAN ILMU HUKUM



**Supremasi Hukum Dari Perspektif Hindu**  
(Oleh : Drs. I Ketut Wiana, M.Ag)

**Perspektif Dharma Kertih Terhadap Pembuangan Sampah di Bali**  
(Oleh : I Nyoman Alit Putrawan)

**Prajuru Adat Sebagai Hakim Perdamaian Desa Dalam Penyelesaian Delik Adat**  
(Oleh : Ida Bagus Sudarma Putra)

**Desa Pakraman Menjaga Adat, Budaya, dan Agama Hindu di Bali**  
(Oleh : I Wayan Sujana, S.Ag., M.Ag)

**Eksistensi Desa Pakraman Terhadap Pengelolaan Hutan**  
(Oleh : Dewa Putu Tagel)

**Restorative Justice dan Eksistensi Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat**  
(Oleh : I Putu Rasmadi Arsha Putra)

**Konsep Pembaruan Pemidanaan Dalam Rancangan KUHP**  
(Oleh : A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi)

**Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) di Kaji dari Perspektif Sub-Sistem Kepolisian**  
(Oleh : Nyoman Satyayudha Dananjaya, S.H., M.Kn)



# PRAJURU ADAT SEBAGAI HAKIM PERDAMAIAN DESA DALAM PENYELESAIAN DELIK ADAT

Oleh  
Ida Bagus Sudarma Putra

---

## ABSTRACT

Manners and customs of indigenous village in Bali preserved, nurtured and led by an institution called "village pekraman" Bali Provincial Regulation Article 7 mentioned about prajuru Pakraman is board Pakraman and banjo pakraman in Bali. Prajuru Pakraman selected and determined by the manners Pakraman according to the rules specified in awig awig Pakraman respectively. In social life, man is inseparable from the human interaction between one another. Due to one another has a different interest, the violations it is required a traditional institution that handles about those violations for which serves as a judge peace villages in each village pekraman. Based on the foregoing, custom prajuru is entrusted and community representatives chosen to lead Pakraman are fully responsible for all activities of community life in the village of environmental lead. Judging from the position, as the judge peace custom prajuru village can be seen from what his duties as set in Article 11 of Bali Provincial Laws No. 06 of 1986, among others: the custom. Who adhered to the rules of the village which is called the awig awig. One of the customs authority which resolve disputes prajuru customary or traditional offenses as set out in the Bali Provincial Regulation No. 3 of 2003, Article 6a of completing customs and religious disputes in the region with a fixed environment to foster harmony and tolerance among village manners according to awig -awig or local custom. Prajuru authority of traditional village as Justice of the Peace Village is a genuine authority based on customary law. In general, the authorities are handling cases that commonly said to be a village affair, conflict resolution using customary law means explore the values that live in the community, then apply fairly and wisely, custom prajuru must complete customs offenses or violations that occur with traditional remedies to violations of indigenous customary law approach that is based on the principle of harmonious, should, and barrel.

---

## I. PENDAHULUAN

Era reformasi sangat berpengaruh besar pada berbagai aspek terhadap kehidupan bermasyarakat dan beragama di bali. Adat dan kebiasaan krama Desa di bali dipelihara, dibina dan dipimpin oleh suatu lembaga yang bernama "desa pekraman" sehingga dalam definisinya desa pekraman adalah desayang dilihat dari fungsinya dibidang adat ( desa yang hidup secara tradisional sebagai perwujudan dari

lembaga adat. Atau kesatuan masyarakat hukum adat di bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan* desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri yang dimana dipimpin oleh beberapa prajuru desa di antaranya adalah bendesa yang dibantu dengan prajuru lainnya



seperti *patajuh* (wakil bendesa), *Penyarikian pinaka juru surat* (sekretaris), *Petengen pinaka juru raksa druwen* desa (bendahara), *kasinoman* (juru arah), serta juga di bantu oleh kelian-kelian banjar dan para utusan-utusan banjar dari masing-masing banjar.

Peraturan Daerah Propinsi Bali pasal 7 disebutkan mengenai *prajuru* desa *pakraman* adalah pengurus desa *pakraman* dan banjar *pakraman* di Propinsi Bali. *Prajuru* desa *pakraman* dipilih dan ditetapkan oleh *krama* desa *pakraman* menurut aturan yang ditetapkan dalam *awig-awig* desa *pakraman* masing-masing. Pemilihan *prajuru* desa *pakraman* dilakukan secara musyawarah melalui *paruman* desa, sehingga terbentuk struktur kepengurusan *prajuru* desa *pakraman*. Struktur dan susunan kepengurusan *prajuru* desa diatur di dalam *awig-awig* desa *pakraman*.

Desa *pakraman* adalah tumpuan harapan dan sumber budaya bangsa, yang terdapat gambaran kehidupan yang aman, tentram lahir dan batin. Pandangan hidup bangsa digali dan berakar dari kepribadian masyarakat desa yang tercermin dalam kehidupan masyarakatnya dan bersendikan kepada jiwa serta semangat agama dan berintikan gotong royong. Desa *pakraman* dipimpin oleh *prajuru* desa *pakraman*.

Setiap desa *pakraman* di Bali mempunyai aturan tersendiri yang di mana aturan yang digunakan disebut dengan *awig-awig*. *Awig-awig* tumbuh dari bawah yaitu dari ketulusan masyarakat adat untuk kepentingan ketentraman dan keharmonisan masyarakat adat itu sendiri. Secara umum *awig-awig* adalah patokan-patokan tingkah laku, baik tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh masyarakat dalam desa *pakraman* berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Adapun isi dari *awig-awig* itu ialah mengenai hubungan antara manusia dengan Tuhan, mengenai pola hidup *pesukadukaan*, bertetangga, pengelolaan kerja yang dikenal dengan *ngayah*, dan lain-lain yang menunjukkan tentang mengatur hubungan antar warga masyarakatnya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak terlepas dari interaksi antara manusia satu dengan yang lainnya. Dikarena bahwa masyarakat secara individunya mempunyai suatu kepentingan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Namun, namun adakalanya dimana antara kepentingan meraka itu saling bertentangan. Pada umumnya, kepentingan yang bertentangan tersebut akan dapat menimbulkan konflik atau gesekan-gesekan dalam kehidupan masyarakat adat. (Artadi, 2003: 79-84).

Ter Haar menyatakan bahwa ; delik yang dilakukan dengan pelanggaran itu adalah setiap gangguan dari suatu pihak atau sekelompok orang berwujud atau tidak berwujud berakibat menimbulkan reaksi. Karena adanya reaksi itu, maka keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali (Hadikusuma, 2003:231).

Sehingga dari apa yang di nyatakan oleh Ter haar masalah dengan pelanggaran yang timbul dari akibat nyata maupun tidak nyata maka sangatlah diperlukan sebuah lembaga adat yang menangani tentang menangani pelanggaran-pelanggaran tersebut yang dimana berfungsi sebagai hakim perdamaian desa di dalam desa *pakraman*

Mekanisme penyelesaian suatu pelanggaran adat melalui kelembagaan adat biasanya tidak membutuhkan prosedur-prosedur formal dan rumit seperti yang terjadi di pengadilan, melainkan dilakukan secara sederhana. Setiap organisasi atau lembaga tradisional memiliki pengurus yang disebut dengan *prajuru* adat yang dipimpin oleh seorang *bendesa* adat.

Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003, pasal 6 dan pasal 8 disebutkan mengenai tugas-tugas dan wewenang *prajuru* desa adat, yakni;

- 1) Melaksanakan awig-awig desa *pakraman*,
- 2) Mengatur penyelenggaraan upacara keagamaan di desa *pakraman* sesuai dengan sastra agama dan tradisi masing-masing,
- 3) Mengusahakan perdamaian dan penyelesaian sengketa-sengketa adat,
- 4) Mewakili desa *pakraman* dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam



- maupun di luar peradilan atas persetujuan paruman desa,
- 5) Mengurus dan mengatur pengelolaan harta kekayaan desa pakraman,
  - 6) Membina kerukunan umat beragama dalam wilayah desa pakraman,
  - 7) Menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antar krama desa sesuai dengan awig-awig dan adat kebiasaan setempat,
  - 8) Melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar desa pakraman.

Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, *prajuru* adat merupakan perwakilan masyarakat yang dipercayakan untuk memimpin desa pakraman yang sepenuhnya bertanggung jawab atas segala aktivitas kehidupan masyarakat di lingkungan desa adat tersebut, berpegang pada aturan desa yang di sebut dengan *awig-awig*.

Hukum Adat Bali selalu mengusahakan adanya keseimbangan triangulasi antara Tuhan, manusia, dan alam (*Tri Hita Karana*). Pelanggaran terhadap hukum adat dianggap menyebabkan terganggunya keseimbangan kosmis skalakala. Setiap perbuatan yang mengganggu perimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan *prajuru* desa pakraman perlu mengambil tindakan-tindakan untuk memulihkan kembali harmoni yang terganggu. Maka pemulihan itupun mencakup dunia *sekala* (nyata) dan *niskala* (tidak nyata), yang berwujud *pamidanda* (hukuman) berupa *sangaskara danda* (hukuman dalam bentuk pelaksanaan upacara), artha danda (hukuman berupa pembayaran sejumlah uang atau harta), dan jiwa danda (hukuman fisik dan psikis). Dengan hal tersebut sangat lah jelas bahwa dalam kehidupan masyarakat adat yang terpenting adalah terjaganya keseimbangan masyarakat baik dari hubungan manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia, maupun manusia dengan lingkungan yang dimana hal ini disebut konsep *Tri Hita Karana*.

Sesuai dengan wewenang dan kewajiban *kelihan* desa adat yang diatur dalam *awig-awig* pada umumnya pada masing-masing desa

pekraman. Penyelesaian konflik dengan menggunakan hukum adat berarti sama halnya menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, kemudian menerapkan secara adil dan bijaksana, maka *prajuru* adat wajib menyelesaikan delik adat atau pelanggaran adat yang terjadi dengan upaya penyelesaian pelanggaran adat dengan pendekatan hukum adat yaitu berdasarkan asas rukun, patut, dan laras.

Tjok Astiti dalam bukunya yang berjudul "desa adat menggugat dan digugat" menyebutkan bahwa proses penyelesaian delik adat yaitu mendahulukan tipe penyelesaian konflik yang berbasis kearifan lokal, yakni dengan cara musyawarah mufakat berdasarkan asas kerukunan, keselarasan, dan kepatutan. *Prajuru* adat dalam hal ini berperan sebagai Hakim Perdamaian Desa.

Asas musyawarah adalah suatu asas yang menegaskan bahwa dalam hidup bermasyarakat segala persoalan yang yang menyangkut hajat hidup dan kesejahteraan bersama harus dipecahkan bersama oleh anggota-anggotanya atas dasar kebulatan kehendaknya mereka bersama. Dalam melaksanakan musyawarah, harus dilakukan dengan mengadakan pertukaran pendapat, pandangan, perasaan ataupun penilaian antara semua warga. Asas mufakat adalah asas yang digunakan dalam penyelesaian perbedaan-perbedaan kepentingan pribadi seseorang dengan orang lain atas dasar perundingan antara yang bersangkutan. (Tjok istri putra astiti, 2010;77-78) Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan *prajuru* adat sebagai hakim perdamaian desa dalam menyelesaikan delik adat
2. Bagaimana upaya-upaya penyelesaian delik adat yang dilakukan oleh *prajuru* adat sebagai hakim perdamaian desa

## II. PEMBAHASAN

### 1. KEDUDUKAN PRAJURU ADAT SEBAGAI HAKIM PERDAMIAN DESA

Peranan *prajuru* adat sebagai Hakim Perdamaian Desa yang paling penting adalah



*bendesa* adat karena merupakan pimpinan tertinggi di tingkat desa adat dan dapat mengurus perkara yang berkaitan dengan *krama* desa adat. Selain itu, *bendesa* adat juga berhak memberikan keputusan-keputusan di dalam menyelesaikan sengketa atau pelanggaran yang bermuansa adat. *Prajuru* merupakan perwakilan dari *krama* adat yang dipercaya untuk memimpin desa dan bertanggung jawab atas segala aktivitas kehidupan masyarakat di lingkungan desa adat tersebut.

Melihat dari kedudukan dari *prajuru* adat sebagai hakim perdamaian desa dapat di lihat dari tugasnya seperti apa yang di atur dalam, pasal 11 Perda Propensi Bali Nomor 06 Tahun 1986 antara lain:

- (a) Melaksanakan *awig-awig* desa adat,
- (b) Mengatur penyelenggaraan upacara keagamaan bagi desa adat sesuai dengan sastra agama,
- (c) Mengusahakan perdamaian dan penyelesaian terhadap sengketa-sengketa adat,
- (d) Mengembangkan kebudayaan daerah dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan,
- (e) Membina dan mengkoordinasi masyarakat hukum adat mulai dari keluarga berdasarkan adat istiadat yang berlaku pada setiap desa adat guna meningkatkan kesadaran sosial dan semangat gotong royong.
- (f) Mewakili desa adat dan bertindak atas nama dan untuk desa adat atau masyarakat hukum adat dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar peradilan.
- (g) Mengurus dan mengelola hah-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan harta dan pusaka desa adat.

*Prajuru* adat merupakan perwakilan dari *krama* adat yang dipercaya untuk memimpin desa dan bertanggung jawab atas segala aktivitas kehidupan masyarakat di lingkungan desa adat. *Prajuru* adat adalah tokoh yang desegani oleh *krama* desanya. Mereka adalah pihak pertama yang mengetahui adanya potensi konflik.

Salah satu wewenang *prajuru* adat yaitu menyelesaikan sengketa adat atau pelanggaran-pelanggaran adat seperti yang diatur dalam

Peraturan Daerah Provinsi Bali No 3 Tahun 2003, pasal 6a yaitu menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antar *krama* desa sesuai dengan *awig-awig* atau adat kebiasaan setempat.

Kewenangan *prajuru* desa adat sebagai Hakim Perdamaian Desa adalah kewenangan asli berdasarkan hukum adat. Pada umumnya kewenangan tersebut adalah menangani perkara yang lazimnya dikatakan sebagai urusan desa. Pertama mengenai perkara antar desa, tentang tanah, perkawinan, maskawin, dan urusan keluarga lainnya, perbuatan pidana terhadap tatanan desa dan sebagainya. Berdasarkan hukum adat, Hakim Perdamaian Desa tidak hanya berwenang menangani perkara-perkara yang bersifat keperdataan tetapi juga yang bersifat publik seperti halnya memberhentikan sebagai anggota masyarakat desa *pakraman* atau diistilahkan dengan *kanorayang*, demikian juga dapat mengenakan hukuman atau *pamidanda*.

Dalam *awig-awig* desa, eksistensi fungsi Hakim Perdamaian Desa mendapat pengakuan yang sangat jelas, dan melekat pada fungsi *prajuru* desa *pakraman*. Di beberapa tempat, desa *pakraman* membentuk secara tetap mempunyai masa jabatan atau insidental suatu lembaga khusus yang berfungsi untuk menyelesaikan perkara-perkara di lingkungan desa *pakraman*. dimasing-masing desa pekramana , lembaga tersebut dinamakan *Kerta Desa* yang dibentuk secara insidental untuk menangani suatu perkara yang dianggap berat. Keanggotaan *Kerta Desa* ini berhenti ketika perkara yang ditanganinya sudah dapat diselesaikan. Yang termasuk dalam keanggotaan peradilan desa "*prajuru jangkep* desa adat, para *sesepuh* desa adat, *krama* desa adat yang mengetahui tentang hukum, dan disertai oleh para *kelihan dinas banjar perbeker*" Jadi jelas bahwa yang dimaksud Hakim Perdamaian Desa yang berwenang dalam memutuskan suatu perkara adat adalah *bendesa* adat, *prajuru jangkep*, masyarakat desa adat yang dianggap mengetahui tentang pelanggaran yang terjadi.



Surpha dalam Ekasana (2011:60) dalam bukunya *Hukum Acara Hindu* mengatakan bahwa penyelesaian delik adat atau pelanggaran-pelanggaran adat yang terjadi di desa pakraman dapat diselesaikan oleh hakim perdamaian desa. Tugas hakim adalah menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya secara arif dan bijaksana sesuai dengan sendi-sendi hukum yang berlaku menurut aturan hukum positif dan segala ketentuan yang hidup di masyarakat. Sedangkan fungsi dari kewenangan mengadili dapat diartikan menjadi dua pengertian, yaitu menegakkan hukum dan memberikan keadilan. Menegakkan hukum merupakan suatu proses untuk mencapai keadilan, sedangkan keadilan adalah tujuan yang ingin dicapai dari penegakan hukum itu sendiri (Witanto dan Kutawaringin, 2013: 19).

Hak dan kekuasaan Hakim Perdamaian Desa yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang darurat Nomor 1 Tahun 1951 dapat diterjemahkan sebagai fungsi dari hakim perdamaian desa. Dengan demikian berdasarkan undang-undang, fungsi dari hakim perdamaian desa adalah memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya menurut hukum adat.

Menurut undang-undang nomor 48 tahun 2009 pasal 18 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.

Hakim Perdamaian Desa bewenang menyelesaikan dan memutus suatu perkara adat atau delik adat. Penyelesaian tahap pertama diawali dengan adanya musyawarah dan mufakat. Mengenai musyawarah dan mufakat berdasarkan asas rukun, laras, dan panit, Koesnoe (1979: 44) mengemukakan bahwa di dalam masyarakat adat istilah ini mengandung suatu pengertian yang isinya primair sebagai suatu tindakan seorang bersama orang lain untuk menyusun suatu pendapat bersama yang bulat atas suatu permasalahan yang dihadapi

oleh seluruh masyarakatnya. Sebagai suatu ajaran musyawarah menegaskan bahwa di dalam hidup bermasyarakat, segala persoalan yang menyangkut hajat hidup dan kesejahteraan bersama harus dipecahkan secara bersama-sama

Memutus dimaksud bahwa tidak semua perkara adat dapat diselesaikan, terutama dari segi-segi yang membahayakan kehidupan bersama. Sehingga perlu adanya langkah-langkah yang bersifat tegas dan jelas. Yang dimaksud dalam hal ini, pengambilan keputusan tidak boleh secara sewenang-wenang akan tetapi harus mengutamakan asas musyawarah mufakat, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Ajaran memutus lebih menitik beratkan pada segala pertimbangan melalui akal sehat dan apa yang sebenarnya. Kedua ajaran tersebut di atas menekankan pentingnya faktor teknik, pikiran dan perasaan.

Putusan bukan saja akan mewakili nilai-nilai intelektual dan kearifan dari hakim yang memutusnya, namun akan menjadi bagian dari sumber hukum yang mengandung kaidah-kaidah konstruktif bagi perkembangan hukum di masa yang akan datang. Putusan tidak hanya menjadi media untuk menyatakan seseorang yang bersalah atau sebagai sarana bagi seseorang untuk bisa mengambil kembali haknya yang dikuasai oleh orang lain. Secara substansial putusan adalah perpaduan dari hasil pikiran-pikiran dan pendalaman nurani yang dikemas dengan sentuhan-sentuhan teori dan pengetahuan hukum sehingga suatu putusan mengandung nilai-nilai akademik, logis dan yuridis. Secara sosiologis putusan juga mengikat setiap orang baik secara langsung maupun tidak langsung, karena pada hakikatnya dalam setiap putusan yang dijatuhkan tersirat kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati isi putusan itu (Witanto, 2013:32). Tjok Istri Putra Astiti dalam Arma Diansyah (2011: 46) mengatakan bahwa ada beberapa petunjuk bagi para Hakim Perdamaian Desa dalam menyelesaikan pelanggaran-pelanggran adat secara damai, yaitu sebagai berikut:



1. Hakim Perdamaian Desa harus berusaha mengarahkan para pihak supaya mau saling mengerti, saling memberi dan menerima, saling menjaga perasaan satu sama lain, saling berkorban dan saling memaafkan.
2. Hakim Perdamaian Desa perlu mengetahui bahwa penyelesaian kasus menurut adat tidak bertujuan menetapkan kalah atau menangnya para pihak, melainkan mengembalikan keadaan yang harmonis.
3. Hakim Perdamaian Desa harus menempatkan status para pihak pada tempatnya, supaya para pihak tidak jatuh kealam rasa malu.
4. Hakim Perdamaian Desa harus berusaha memberi pemecahan terhadap persoalan para pihak berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat, sehingga pemecahan yang diberikan dapat memuaskan masyarakat dan para pihak.
5. Dalam mencari pemecahan terhadap persoalan adat tersebut. Hakim Perdamaian Desa perlu berpedoman pada pengalaman dimasa lampau. Untuk itu, hakim perdamaian desa perlu minta nasihat atau petunjuk kepada ketua-ketua adat yang sudah berpengalaman.
6. Hakim Perdamaian Desa juga perlu memperhatikan keadaan-keadaan yang telah berubah dan berusaha memahami rasa keadilan dan kepatutan yang hidup pada masyarakat di saat itu.

Dengan demikian, kemampuan para Hakim Perdamaian Desa dalam memimpin proses penyelesaian pelanggaran-pelanggaran adat sangat diperlukan agar diperoleh suatu penyelesaian yang mengacu pada asas rukun, patut dan laras. Di samping itu, agar para pihak dan masyarakat dapat menerima dan merasa puas terhadap pemecahan yang diberikan.

## **2. UPAYA PENYELESAIAN DELIK ADAT PADA DESA PEKRAMAN PADA UMUMNYA**

### **2.1 Ajaran Mengenai Penanganan Perkara Adat**

Menurut Moh.Koesnoe, ada dua cara dalam menangani perkara adat yaitu dengan cara menyelesaikan dan memutus. Ajaran pokok dari

Koesnoe ini dapat digunakan oleh *prajuru* adat sebagai Hakim Perdamaian Desa untuk mengidentifikasi dan menjelaskan mengenai proses penyelesaian delik adat. Ajaran menyelesaikan melalui berpendapat merupakan segala persoalan yang menyangkut kepentingan bersama yang seharusnya dipecahkan bersama-sama secara musyawarah mufakat oleh anggota-anggotanya atas dasar kebulatan kehendak bersama. Musyawarah diartikan sebagai tindakan seseorang bersama orang lainnya untuk menyusun suatu pendapat bersama yang bulat atas suatu permasalahan yang dihadapi oleh seluruh masyarakatnya. Kemudian mufakat diartikan sebagai penyelesaian perbedaan kepentingan-kepentingan pribadi seseorang terhadap orang lain, sebaiknya dilakukan atas dasar perundingan antara yang bersangkutan.

Diupayakan agar ada persamaan pendirian mengenai hal yang dipermasalahkan melalui suatu proses pemufakatan. Mufakat yang dikehendaki oleh adat, bukanlah mufakat asal mufakat saja, mufakat itu hanya suatu cara atau alat adalah sesuatu yang menurut alur dan patut. Dalam hal ini bukan mementingkan soal menang-kalah dari salah satu pihak, melainkan kembalinya keadaan keseimbangan masyarakat yang terganggu sehingga dapat hidup bersama secara tenang, tentram dan sejahtera.

Ajaran memutus berpandangan bahwa tidak semua perkara adat dapat diselesaikan, terutama segi-segi yang membahayakan kehidupan bersama begitu berat, sehingga perlu adanya langkah-langkah yang bersifat tegas dan jelas. Dalam hal ini, pengambilan keputusan tidak boleh secara sewenang-wenang, akan tetapi harus mengutamakan asas musyawarah-mufakat, keputusan yang di ambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Dalam ajaran memutus ini hak dan kewajiban masing-masing pihak mendapat perhatian pokok dalam memberi keputusan terhadap permasalahan yang dihadapi. Ajaran memutus lebih menitik beratkan pada pertimbangan-pertimbangan akal



sehat dan apa yang sebenarnya. Kedua ajaran itu menekankan pentingnya faktor teknik, pikiran dan perasaan.

Selain ajaran menyelesaikan dan memutus tersebut diatas, juga terdapat asas kerja lainnya yang dapat digunakan oleh *prajuru* adat sebagai hakim perdamaian desa dalam mengadili perkara-perkara adat yaitu asas rukun, patut dan laras. Asas rukun merupakan suatu asas yang berhubungan erat dengan pandangan hidup dan sikap seseorang dalam menghadapi hidup bersama di dalam suatu lingkungan dengan sesamanya, untuk mencapai masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera. Penerapan asas rukun dalam penyelesaian konflik adat dimaksudkan untuk mengembalikan keadaan kehidupan seperti keadaan semula, status dan kehormatannya serta terwujudnya hubungan harmonis antar sesama *krama* desa.

Asas patut menerangkan perhatian pada pertemuan kualitas dan status para pihak, agar dapat diselamatkan nama baiknya setelah terjadinya konflik adat. Pendekatan asas patut dimaksudkan agar penyelesaian konflik adat dapat menjaga nama baik dari para pihak masing-masing sehingga tidak ada yang merasa dikalahkan atau direndahkan status dan kehormatannya selaku *krama* desa.

Asas laras mengandung anjuran untuk memperhatikan kenyataan dan perasaan yang hidup dalam masyarakat yang telah tertanam menjadi kebiasaan atau tradisi secara turun temurun. Penerapan dari asas rukun, patut dan laras tersebut dapat dan mampu menyelesaikan terhadap pelanggaran-pelanggaran adat yang berpedoman pada:

1. Pemuka adat berperan sebagai Hakim Perdamaian Desa perlu mengetahui bahwa penyelesaian suatu pelanggaran adat harus berdasarkan prinsip-prinsip adat yaitu tidak bertujuan untuk menang atau kalah. Melainkan mengembalikan keseimbangan masyarakat seperti keawakan semula dan pemuka adat juga harus berusaha mengerahkan para pihak agar saling mengerti satu sama lainnya, saling memberi dan menerima dan saling memaafkan,

sehingga terciptanya suasana yang aman, tentram dan harmonis.

2. Pemuka adat sebagai Hakim Perdamaian Desa harus mampu memberikan penyelesaian terhadap persoalan yang terjadi berdasarkan musyawarah mufakat, sehingga pemecahan yang diberikan dapat memuaskan pihak yang terlibat dan juga masyarakat. Dalam mencari jalan keluar dari suatu permasalahan yang terjadi, pemuka adat dapat meminta nasihat atau petunjuk dari para tertua adat yang berpengalaman.
3. Para pemuka adat sebagai Hakim Perdamaian Desa dalam pengambilan keputusan dan penjatuhan sanksi adat perlu memperhatikan keadaan yang telah berubah dan memahami rasa keadilan dan kepatutan yang hidup pada masyarakat saat itu (Astuti, 2010:81).

## 1. IPENYELESAIAN DELIK ADAT MELALUI PRAJURU ADAT

Dalam kehidupan bermasyarakat di Bali, lembaga yang berwenang dalam menangani permasalahan pelanggaran adat adalah tergantung dari jenis aturan atau norma yang dilanggar. Mekanisme penyelesaian suatu pelanggaran adat melalui kelembagaan adat biasanya tidak membutuhkan prosedur-prosedur formal dan rumit seperti yang terjadi di pengadilan, melainkan dilakukan secara sederhana. Setiap organisasi/ lembaga tradisional memiliki pengurus yang disebut dengan *prajuru* desa adat yang dipimpin oleh seorang *bendesa* adat. *Prajuru* desa adat dibentuk untuk mengatur hubungan antara *krama* yang dipimpinnya. Pelanggaran adat yang terjadi Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003, pasal 6 dan pasal 8 disebutkan mengenai tugas-tugas dan wewenang *prajuru* desa adat, yakni:

1. Melaksanakan awig-awig desa pakraman,
2. Mengatur penyelenggaraan upacara keagamaan di desa pakraman sesuai dengan sastra agama dan tradisi masing-masing,
3. Mengusahakan perdamaian dan penyelesaian sengketa-sengketa adat,



4. Mewakili desa pakraman dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan atas persetujuan paruman desa,
5. Mengurus dan mengatur pengelolaan harta kekayaan desa pakraman,
6. Membina kerukunan umat beragama dalam wilayah desa pakraman,
7. Menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antar krama desa sesuai dengan awig-awig dan adat kebiasaan setempat,
8. Melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar desa pakraman.

Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, *prajuru* adat merupakan perwakilan masyarakat yang dipercayakan untuk memimpin desa pakraman yang sepenuhnya bertanggung jawab atas segala aktivitas kehidupan masyarakat di lingkungan desa adat tersebut.

Soepomo dalam Arma Diansyah (2011:45), mengatakn bahwa aktivitas kepala adat secara fungsional dapat dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Hal campur tangan kepala adat dalam urusan tanah berhubungan dengan adanya pertalian erat antara tanah dan persekutuan (golongan manusia) yang menguasai tanah itu.
2. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum dan agar hukum dapat berjalan semestinya.
3. Menyelenggarakan hukum sebagai pembedahan hukum, setelah hukum itu dilanggar.

Dalam hal ini, *prajuru* adat berhak turut campur tangan dalam menangani pelanggaran-pelanggaran adat yang dapat mengganggu keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat secara damai.

Proses penyelesaian delik adat melalui musyawarah mufakat berdasarkan asas rukun, laras dan patut. Koesnoe menyebutkan bahwa asas musyawarah dan mufakat digunakan dalam berkehendak bersama, sedangkan asas rukun, laras, dan patut digunakan sebagai asas kerja

dalam proses penyelesaian pelanggaran-pelanggaran adat (Arma Diansyah, 2011: 129). Musyawarah mufakat merupakan salah satu metode Alternatif Dispute Resolution (ADR) yang bertujuan untuk menciptakan adanya suatu kontrak atau hubungan langsung kepada pelaku.

1. Asas kerukunan adalah suatu asas yang isinya berhubungan erat dengan pandangan dan sikap orang menghadapi hidup bersama di dalam suatu lingkungan dengan sesamanya untuk mencapai suatu suasana hidup yang aman, tentram, dan sejahtera.
2. Asas keselarasan adalah asas yang berhubungan dengan memberi jawaban atas suatu persoalan hukum adat secara bijaksana sehingga para pihak yang berselisih dan masyarakat dapat diterima secara melegakan.
3. Asas kepatutan adalah asas yang digunakan dalam mencari jawaban atas suatu persoalan dengan menekankan pada upaya bagaimana kualitas dan status para pihak yang berselisih dapat diselamatkan. Dalam hal ini, sasaran utamanya menghindari seseorang sehingga merasa malu. Dengan kata lain dalam hal ini, perasaan seseorang harus benar-benar dijaga.
4. Asas musyawarah adalah suatu asas yang menegaskan bahwa dalam hidup bermasyarakat segala persoalan yang menyangkut hajat hidup dan kesejahteraan bersama harus dipecahkan bersama oleh para anggota-anggotanya atas dasar kebulatan kehendak mereka bersama. Dalam hal ini, adanya pertukaran pendapat, pandangan, perasaan ataupun penilaian antara semua warga sehingga masing-masing pihak merasakan bahwa pikiran dan perasaannya telah menjadi bagian dari kehendak bersama itu.
5. Asas mufakat adalah asas yang digunakan dalam menyelesaikan perbedaan-perbedaan kepentingan pribadi seseorang dengan orang lain atas dasar perundingan antara yang bersangkutan (Astuti, 2010:76-78).

Berdasarkan penjelasan dari Koesnoe mengenai asas, proses penyelesaian delik adat dilakukan dengan dengan melakukan *parumana*. *Paruman* ini dilakukan oleh *prajuru* desa, yaitu



*hendesa adat, petajuh, sedahan, penyarikan, penyade, kelihan banjar dinas, seluruh pemangku.* Sesuai dengan hasil *paruman prajuru jangkep*, maka upaya untuk terlaksananya tujuan pencapaian penyelesaian delik adat dapat dilakukan dengan tahap murni kasus adat. Perkara adat murni yaitu, perkara yang semata-mata melanggar norma-norma adat dan agama. Jenis perbuatan yang termasuk pelanggaran murni kasus adat yaitu pencurian benda sakral, perusakan tempat suci, pelanggaran kesusilaan di pura, *lokika sanggraha* adalah persetubuhan atas dasar cinta anatara laki-laki dengan perempuan yang sama-sama masih bujang, dan lain sebagainya.

Widnyana(2013:99) mengatakan bahwa: "Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) adalah suatu metode penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan umum yang dilakukan oleh para pihak sendiri untuk mencapai putusan yang saling menguntungkan. Metode Dispute Resolution (ADR) selain digunakan di dalam menyelesaikan sengketa atau masalah di bidang keperdataan, juga digunakan di dalam menyelesaikan kasus-kasus publik, seperti lingkungan hidup dan kasus-kasus pidana tertentu".

Dalam hal ini, selain sengketa atau masalah keperdataan, kasus-kasus pidana adat dapat juga diselesaikan dengan menggunakan metode ADR. Teguh Soedarsono dalam (Widnyana, 2013:100) mengatakan bahwa penyelesaian masalah melalui *Restorative Justice Model* adalah

1. Suatu pendekatan tradisional dalam proses penanganan dan penyelesaian konflik yang terfokus pada perhatian untuk mengupayakan partisipasi, dialog dan konsensus dari para pihak yang bersengketa.
2. Memandang bahwa kasus-kasus atau sengketa yang terjadi dapat mengganggu keseimbangan masyarakat dan keseimbangan ini harus dipulihkan kembali. Dalam hal ini penanganannya terarah pada upaya membentuk kondisi yang lebih baik.
3. Dilakukan dengan tujuan agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan hubungan sosial kedua belah pihak dapat berjalan dengan baik dan harmonis.

### **Sanksi Yang Dijatuhkan Kepada pelanggaran Adat.**

Sanksi merupakan salah satu ciri dari hukum, tanpa sanksi hukum tersebut tidak akan memiliki wibawa untuk ditaati oleh masyarakat. Walaupun secara umum diakui bahwa sanksi bukan satu-satunya ciri dari hukum, namun sanksi tetap merupakan sesuatu yang harus menyertai hukum apabila hukum itu tidak mau ditaati oleh warga masyarakat. Sanksi dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila orang tersebut dipandang telah melakukan tindakan yang menyimpang dari aturan-aturan hukum yang berlaku. Berat ringannya sanksi tersebut tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan dan besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan yang tergolong berat biasanya terkait dengan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan antara *sekala* dan *niskala*. Kehidupan masyarakat adat segala kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tempatkan pada garis ketertiban kosmis tersebut.

Otje Salman mengatakan bahwa setiap pelanggaran adat akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan masyarakat. Maka dari itu, setiap pelanggaran harus dikenakan sanksi adat yang berfungsi sebagai sarana untuk memulihkan kembali keseimbangan masyarakat yang terganggu (Widnyana, 2013:139).

Dalam kehidupan masyarakat, sanksi adat mempunyai fungsi dan berperan sebagai *stabilitator* untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib. Hal ini dimaksudkan si pelaku harus melakukan upaya-upaya tertentu seperti upacara bersih desa, yaitu menyucikan kembali pura/tempat suci seperti keadaan semula. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dan kekuatan magis yang dirasakan terganggu (Widnyana, 2013:141). Penjatuhan sanksi terhadap pelanggar hukum adat umumnya tidak dilakukan secara semena-mena, tetapi sudah disyaratkan *wenang mesor singgih manut ring kasisipan ipun* (berat ringannya hukuman harus sesuai dengan tingkat kesalahannya atau pelanggarananya). Dalam hal ini *wiwaka*



*prajuru desa pakraman* sangat menentukan. Pelaksanaan hukum adat termasuk sanksi adat selalu mengutamakan kerukunan dan rasa kepatutan dalam masyarakat. Selain itu sanksi adat bersifat edukatif, mengutamakan upaya penyadaran dan tuntunan.

### 2.3 JENIS-JENIS SANKSI ADAT DI BALI

1. *Danda* adalah sejumlah uang yang dikenakan kepada yang melanggar suatu ketentuan yang sudah diatur dalam *awig-awig* desa atau banjar.
2. *Dosa* adalah sejumlah uang tertentu yang dikenakan kepada *krama* desa atau banjar apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya.
3. *Karampang* adalah bila seseorang atau *krama* desa yang menghutang kepada desa sampai berlipat ganda tidak dapat membayar, maka segala harta miliknya diambil atau dijual oleh desa adat guna membayar hutang itu.
4. *Kasepekan* adalah tidak diajak bicara oleh *krama* desa karena terlalu sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh desa adat.
5. *Kataban* adalah misalnya ada ketentuan kalau sawah sudah ditanami padi, dilarang mengembalikan itik di sawah itu. Apabila ternyata ada itik yang berkeliaran di sawah dan merusak tanaman padi, maka itik tersebut di tahan (*kataban*).
6. *Maprayascitta* adalah suatu upacara adat untuk membersihkan adat atau tempat tertentu apabila terjadi suatu peristiwa atau perbuatan tertentu yang dianggap mengganggu keseimbangan masyarakat.
7. *Matirtha gamana* adalah hukuman bagi seorang pendeta yang melakukan kesalahan yang disebut *ataaji* yaitu meracuni orang, merusak kehormatan orang dan lain sebagainya.
8. *Selong* adalah hukuman dimana seseorang dibuang ketempat lain untuk beberapa lama karena melanggar suatu ketentuan adat dan agama.

Widnyana (2013:146) mengatakan selain sanksi adat di atas, masih ada jenis sanksi adat yang lainnya, yaitu:

- a. *Mangaksama* atau *ngaku pelih* (minta maaf)
- b. *Mararung* atau *mapulang ke pasih* (ditenggelamkan ke laut)
- c. *Mablagbag* (diikat)
- d. *Katundung* (diusir)

Di daerah Bali, sanksi adat dikenal dengan "*pamidanda* atau *danda*". Dari jenis-jenis sanksi yang di sebutkan di atas, maka dapat digolongkan ke dalam tiga jenis "*pamidanda*" yaitu :

1. *Sangaskara danda*, yaitu sanksi adat yang diterapkan dengan melakukan upacara keagamaan.

Ada dua bentuk *sangaskara danda*, yaitu:

- a) *Maprayascita* adalah suatu upacara membersihkan wilayah atau tempat tertentu apabila telah terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang dianggap mengganggu keseimbangan magis dalam kehidupan masyarakat.
- b) *Matirtha gamana* adalah sanksi adat bagi pendeta yang telah melakukan kesalahan yang disebut *ataaji*, seperti meracuni orang, merusak kehormatan orang lain, dan lain sebagainya.
2. *Atma (jiwa) danda*, yaitu sanksi adat atau kewajiban adat yang dibebankan pada badan atau fisik dan psikis.

Bentuk-bentuk sanksi *Atma danda*, yaitu:

- a) *Mablagbag* adalah sanksi bagi orang yang mengalami gangguan jiwa yang diikat dengan tali agar tidak mengganggu warga lainnya.
- b) *Katundung* adalah diusir dari desa tempat kediamannya.
- c) *Selong* adalah sanksi adat yang dikenakan terhadap seseorang dengan membuangnya ke luar wilayah desa untuk beberapa waktu karena ia telah melanggar ketentuan desa adat.
- d) *Malarung* atau *mapulang ke pasih* adalah ditenggelamkan ke laut.
- e) *Kanorayang* adalah dipecat atau diberhentikan sebagai *krama* desa adat.
- f) *Kasepekan* adalah tidak diajak bicara oleh *krama* desa adat karena sudah terlalu sering melakukan perbuatan yang tidak baik.



g) *Mangaksama* atau ngaku pelih adalah meminta maaf

3. *Artha danda* adalah sanksi adat yang dibebankan dalam bentuk pembayaran sejumlah uang atau berupa benda.

*Artha danda* dapat berupa:

a) *Dedosan*, adalah pembayaran sejumlah uang yang dikenakan pada seseorang yang melanggar suatu ketentuan (*awig-awig*) desa.

b) *Karampang* adalah dirampas. Dalam hal ini jika seseorang mempunyai hutang hingga berlipat ganda tidak mampu membayarnya, maka semua barang atau harta miliknya akan diambil dan dijual guna membayar hutangnya itu.

c) *Kataban* adalah ditahan. Misalnya ada ketentuan (*awig-awig*) desa bahwa tidak boleh atau dilarang mengembalikan itik di sawah yang sudah ditanami padi. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka itik tersebut ditahan.

d) *Nyanguin banjar* adalah memberi makan anggota banjar (Widnyana, 2013:146-148).

Penjatuhan sanksi adat di desa adat tentu sudah dipertimbangkan secara matang oleh *prajuru* dan masyarakat adat. Hal ini dapat dilihat dari tahapan-tahapan sanksi yang dijatuhkan mulai dari yang ringan hingga terpaksa dijatuhkan sanksi yang berat. Dilihat dari sisi masyarakat hukum adat, penjatuhan sanksi merupakan hal yang penting untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Sejalan dengan hakekat sanksi yang menyertai aturan hukum dalam kehidupan masyarakat tersebut. Setiap tindakan pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku dapat dijatuhkan sanksi-sanksi sesuai dengan jenis perbuatannya. Penjatuhan sanksi merupakan satu proses hukum yaitu suatu proses keputusan hukum yang dilakukan oleh masyarakat adat lewat prosedur yang telah ditetapkan. Sebagai satu keputusan hukum maka penjatuhan sanksi adat adalah sah dan mengikat serta wajib dipatuhi oleh warga yang bersangkutan. Penjatuhan sanksi di dalam masyarakat merupakan hal yang sangat penting yaitu untuk menjaga ketertiban masyarakat setempat (Griadi, 2009:3-11).

Sanksi adat pada prinsipnya sebagai tindakan hukum bukanlah ditujukan untuk

pembalasan atas tindakan pelanggaran hukum, melainkan lebih ditujukan sebagai sarana untuk mengembalikan suasana harmonis dalam kehidupan masyarakat baik dalam kehidupan dunia *sekala* dan *niskala*. Sesuai dengan hakikatnya delik adat di Bali yaitu berupa tindakan yang menimbulkan gangguan terhadap hubungan-hubungan *Tri Hita Karana*, maka hakekat sanksi adat di dalam hukum adat Bali sesungguhnya adalah bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau keharmonisan hubungan-hubungan tersebut, baik dengan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, dengan sesama manusia, dan dengan alam sekitar atau lingkungan.

### III.SIMPULAN

1. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas mengenai *prajuru* adat sebagai hakim perdamaian desa dalam penyelesaian delik adat maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu : Peranan *prajuru* adat sebagai Hakim Perdamaian Desa yang paling penting adalah *bendesa* adat karena merupakan pimpinan tertinggi di tingkat desa adat dan dapat mengurus perkara yang berkaitan dengan *krama* desa adat. Selain itu, *bendesa* adat juga berhak memberikan keputusan-keputusan di dalam menyelesaikan sengketa atau pelanggaran yang bernuansa adat. *Prajuru* merupakan perwakilan dari *krama* adat yang dipercaya untuk memimpin desa dan bertanggung jawab atas segala aktivitas kehidupan masyarakat di lingkungan desa adat tersebut. Kewenangan *prajuru* desa adat sebagai Hakim Perdamaian Desa adalah kewenangan asli berdasarkan hukum adat. Pada umumnya kewenangan tersebut adalah menangani perkara yang lazimnya dikatakan sebagai urusan desa. Pertama mengenai perkara antar teman sedesa, tentang tanah, perkawinan, maskawin, dan urusan keluarga lainnya, perbuatan pidana terhadap tatanan desa dan sebagainya.

2. Proses penyelesaian delik adat melalui musyawarah mufakat berdasarkan asas rukun, laras dan patut. Mekanisme penyelesaian suatu pelanggaran adat melalui kelembagaan adat



biasanya tidak membutuhkan prosedur-prosedur formal dan rumit seperti yang terjadi di pengadilan, melainkan dilakukan secara sederhana. Setiap organisasi/lembaga tradisional memiliki pengurus yang disebut dengan *prajuru* desa adat yang dipimpin oleh seorang *bendesa adat*. *Prajuru* desa adat dibentuk untuk mengatur hubungan antara *krama* yang dipimpinnya. Penjatuhan sanksi adat di desa adat tentu sudah dipertimbangkan secara matang oleh *prajuru* dan masyarakat adat. Hal ini dapat dilihat dari tahapan-tahapan sanksi yang dijatuhkan mulai dari yang ringan hingga terpaksa dijatuhkan sanksi yang berat. Dilihat dari sisi masyarakat hukum adat, penjatuhan sanksi merupakan hal yang penting untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Sejalan dengan hakekat sanksi yang menyertai aturan hukum dalam kehidupan masyarakat tersebut. Setiap tindakan pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku dapat dijatuhkan sanksi-sanksi sesuai dengan jenis perbuatannya. Penjatuhan sanksi merupakan satu proses hukum yaitu suatu proses keputusan hukum yang dilakukan oleh masyarakat adat lewat prosedur yang telah ditetapkan

- Hadikusuma, Hilman. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung; Mandar Maju
- Koesnoe, 1997. Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini. Surabaya; Airlangga University Press.
- Widnyana, I Made, 2013. Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana , Jakarta; PT Fikahati Aneska
- Witanto, Darmono Yuti dkk, 2013, *Diskresi Hukum Sebuah Instumen Menegakan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung; Alfabeta

#### Daftar pustaka

- Artadi, I Ketut. 2003. Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya. Denpasar; Pustaka Bali Post.
- Astiti, Tjok istri Putra. 2010. *Desa adat Menggugat dan digugat*. Udayana University Press; Denpasar
- Diansyah, Arman, 2011. Eksistensi Demang Sebagai Hakim Perdamaian Adat Pada Masyarakat Suku Dayak di Palangkaraya. Universitas Udayana; Denpasar.
- Ekasana, I Made Swastika. 2011. Hukum Acara Hindu (Dharma Acara Atau Vyawahara Acara). Denpasar; Paramitha Surabaya.
- Griadhi, I Ketut Wirta. 2009. Kesepekan dalam perpektif Hukum Dan HAM Negara Dan Wiweka. Denpasar ; PT Pustaka Manik Geni